

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH
BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

2015

PERKA BMKG NO. 11, BN 2015/No. 677, 18 HLM

PERATURAN KEPALA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA PENANDATANGANAN NASKAH
BIDANG KEPEGAWAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN
METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

ABSTRAK : - Perubahan struktur kelembagaan Badan Meteorologi dan Geofisika menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, perlu dilakukan penataan kembali ketentuan mengenai pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa penandatanganan naskah bidang kepegawaian bertujuan untuk mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan BMKG

Naskah bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud, meliputi:

- a. naskah bidang kepegawaian yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian; dan
- b. naskah bidang kepegawaian selain yang terkait dengan Mutasi Kepegawaian.

Dengan berlakunya Peraturan Kepala Badan ini, maka Keputusan Kepala Badan Meteorologi dan Geofisika Nomor SK.185/KP.003/KB/BMG-2005 tentang Pendelegasian Wewenang dan Pemberian Kuasa di Bidang Kepegawaian Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Meteorologi dan Geofisika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Dasar Hukum Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah: UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 31 Tahun 2009; PP No. 7 tahun 1977; PP No. 98 Tahun 2000; PP No. 99 Tahun 2000; PP No. 100 Tahun 2000; Perpres No. 61 Tahun 2008; Perpres No. 35 Tahun 2014; Keputusan Kepala BKN No. 12 Tahun 2002; Perka BMKG No. KEP.03 Tahun 2009; Perka BMKG No. 15 Tahun 2014; Perka BMKG No. 16 Tahun 2014; Perka BMKG No. 17 Tahun 2014.

CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4 Mei 2015 dan ditetapkan tanggal 28 April 2015.